

Lampiran I : Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Nomor : 391/KMK.05/1996

Nomor : M.01.IZ.01.10 Tahun 1996

Nomor : KM. 37 Tahun 1996

Nomor : 93/MPP/Kep/5/1996

Nomor Pol : KEP/03/VI/1996

**Tanggal : 5 Juni 1996**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI  
KANTOR INSPEKSI TYPE .....

.....  
Dokumen pemasukan/pengeluaran kembali kendaraan bermotor yang dipergunakan wisatawan mancanegara ke/dari wilayah Republik Indonesia

Document for the entrance/re-export of vehicle used by foreign tourist to/from the territory of the Republic of Indonesia

I. Permohonan atas pemasukan sementara kendaraan bermotor ke wilayah Republik Indonesia.

Application for a temporary entrance of vehicle to the territory of the Republic of Indonesia.

1. Nama Pengemudi : .....  
Name of the driver
2. Alamat : .....  
Address
3. Nomor SIM : .....  
Driving Licence Number
4. Nomor Paspor : .....  
Passport Number
5. Nama Pemilik/Perorangan atau Perusahaan : .....  
Name of Owner/Private or Company
6. Merk & Type Kendaraan: .....  
Brand & Type of Vehicle
7. Tanda Nomor Kendaraan: .....  
Vehicle Registration Number
8. Warna : .....  
Color
9. Nomor Mesin : .....  
Engine
10. Nomor Rangka : .....  
Chassis Number
11. Tahun Pembuatan : .....  
Year Manufactured
12. Dokumen Kendaraan/Pribadi atau Umum :  
Document of the Vehicle/Private or Commercial  
- Foto copy dokumen kepemilikan dilampirkan dan diperkuat oleh pejabat negara asal

kendaraan

- Photo copy of ownership document is to be here attached and verified by the authority in the country of origin.

13.. Jumlah Penumpang : .....

Number of Passengers

14. Pelabuhan Pemasukan : .....

Entry Port

15.. Pelabuhan Pengeluaran yang direncanakan : .....

Intended Exit Port

Dengan ini, saya (pemohon) menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas adalah benar dan lengkap serta dengan berjanji akan mengeluarkan kembali kendaraan bermotor selambat-lambatnya pada tanggal : ....., dan tidak akan memindah tangankan, menjual, menyewakan, dan/atau merubah kendaraan tersebut di atas.

To the best of my knowledge, I (the applicant) certify that the aforementioned information are complete and correct, and herewith, undertake to re-export the vehicle, at the latest on the date: ....., and I recognize that removal of ownership, sell, lease and/or change of the above mentioned vehicle, physically and/or in its status of ownership, are strictly prohibited and punishable by law of the Republic of Indonesia.

Tanggal,.....19

Date

Pemohon,

Applicant,

( ..... )

## II. Untuk Keperluan Dinas

For Official Use Nomor: .....

Number

1. Setuju atas pemasukan kendaraan bermotor tersebut dengan ketentuan harus di keluarkan kembali sebelum tanggal : .....19.....

Agree on the said vehicle's entry subject to its re-export before

Tanggal : ....19.....

Date

KEPALA KANTOR INSPEKSI DITJEN.BEA DAN CUKAI.

u.b. On behalf of HEAD OF THE INSPECTION OFFICE D.G. OF CUSTOMS AND EXCISE

(.....)

KASUBSI PABEAN

HEAD, SUB SECTION OF CUSTOMS

2. Setuju dikeluarkan kembali ke/dari : ...../..... .....

Agree for re-export to/from Tanggal, .....19.....

Date

KEPALA KANTOR INSPEKSI DITJEN.BEA DAN CUKAI. u.b. On behalf of HEAD  
OF THE INSPECTION OFFICE DG. OF CUSTOMS AND EXCISE

(.....)

KASUBSI PABEAN

HEAD, SUB SECTION OF CUSTOMS

Lembaran:

1. : Pemohon  
Copy Applicant
2. : Pejabat Bea dan Cukai  
Customs and Excise Officer
3. : Pejabat Perhubungan Darat, Cq.  
Dinas LLAJ Land Communication Officer
4. : Pejabat Kepolisian (Dilengkapi dengan photo copy Dokumen Kendaraan)  
Police Officer (Supplemented : Photo copy of Ownership Document)

Lampiran II : Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri  
Perhubungan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Kepala Kepolisian  
Republik Indonesia.

Nomor : 391/KMK.05/1996

Nomor : M.01-IZ.01.10 Tahun 1996

Nomor : KM. 37 Tahun 1996

Nomor : 93/MPP/Kep/5/1996

Nomor Pol : KEP/03/VI/1996

**Tanggal : 5 Juni 1996**

Lampiran III : Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri  
Perhubungan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Kepala Kepolisian  
Republik Indonesia  
Nomor : 391/KMK.05/1996  
Nomor : M.01-IZ.01.10 Tahun 1996  
Nomor : KM. 37 Tahun 1996  
Nomor : 93/MPP/Kep/5/1996  
Nomor Pol : KEP/03/VI/1996  
**Tanggal : 5 Juni 1996**

#### TANDA KHUSUS KENDARAAN BERMOTOR LINTAS BATAS

1. Nomor Kendaraan :.....
2. Jenis Kendaraan :.....
3. Jumlah Penumpang :.....  
(khusus untuk bis)
4. Pelabuhan Masuk :.....
5. Tanggal Masuk :.....
6. Pelabuhan Keluar :.....
7. Tanggal Keluar :.....

#### DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Kutipan: LEMBAR LEPAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN 1996